



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 88/UN7.A/HK/II/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri Mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan karir, atau unit lain;
 - bahwa Keputusan Rektor Nomor 107/UN7.A/HK/II/2023 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2023, habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2023;
 - bahwa dalam rangka kesinambungan organisasi perlu diangkat Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi Kemahasiswaan;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;



12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan: Nota Dinas Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan nomor 298/UN7.G1/TU/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2024 .
- KESATU : Mengangkat Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro Tahun 2024, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro bertugas:
- a. Menyusun program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro masa bakti tahun 2024;
 - b. Melaksanakan program kerja dengan penuh tanggung jawab dan berkoordinasi dengan unit lainnya;
 - c. Membuat laporan kegiatan yang disahkan oleh Direktur Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dan Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada Rektor, dan pembinaanya dilakukan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini dapat merupakan Tugas Strategis bagi Dosen yang menjadi Penanggungjawab, Pembina dan Pengarah Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro periode 2024.



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



[Handwritten Signature]
Drs. Mulyo Padmono
NIP. 7.196407112024021001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
3. Yang bersangkutan



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 88/UN7.A/HK/II/2024
TENTANG :

PENGANGKATAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE
TAHUN 2024

Pembina : Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.
Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan
Pengarah : 1. Prof. Hanifa Maher Denny, S.KM., MPH., Ph.D.
Direktur Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
2. Dr. Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H.
Wakil Direktur Kemahasiswaan dan Alumni

SUSUNAN PENGURUS :

Ketua BEM Undip	: Farid Darmawan	21060121140158
Wakil Ketua BEM Undip	: Khafidah Kurni Kova	23010121130086
Sekretaris Kabinet BEM Undip	: Muthia Putri	40020621650102
Ketua Unit Inspektorat BEM Undip	: Wahyu Rio Shendy Kusuma	14010121140199
Ketua Biro Kantor Media dan Informasi BEM Undip	: Muhammad Dzaka Naufal Suhaeri	24030121130091
Ketua Biro Kesekretariatan BEM Undip	: Layinnatussyifa Tadimi	25000121140190
Kepala Biro Keuangan BEM Undip	: Dina Daryati Ningsih	12020221140135
Kepala Biro Statistik BEM Undip	: Azza Fidyani Sintania Susanti	26050121120011
Koordinator Bidang Dinamika Kampus BEM Undip	: Vava Ariella Aufa Azura	13030121140071
Koordinator Bidang Pergerakan dan Relasi Publik BEM Undip	: Alvito Naufal Adyatma Nugraha	12010121130136
Koordinator Bidang Minat, Bakat dan Kreasi BEM Undip	: Hilmi Asyraf Fauzi	21060121140126
Koordinator Bidang Edukasi dan Pengembangan Mahasiswa BEM Undip	: Johanes Enggal Putra Hape	21090121140100
Koordinator Bidang Kemasyarakatan dan Lingkungan BEM Undip	: Queen Aisyah Primarini	11000121130305
Ketua Bidang Harmonisasi Kampus	: Muhamad Reyvan Zidania Ali	26010121140114

Ketua Bidang Kesejahteraan Mahasiswa	: Wulan Aryanti	23020321130044
Ketua Bidang Sosial dan Politik	: Afa Atha Ariq Aoraqi	11000121140845
Ketua Bidang Kemitraan Eksternal	: Hanan Winardi	21060121140125
Ketua Bidang Seni dan Olahraga	: Muhammad Renaldi Nur Ryuandana	40030621650093
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif	: Wendia Sandi Peratama	21070121140153
Ketua Bidang Keorganisasian dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa	: Ismail Habib Ashshidqi	15000121130121
Ketua Bidang Riset dan Keilmuan	: Alifia Afa Hakim	40011421650227
Ketua Bidang Sosial dan Masyarakat	: Agung Prasetyo	26010121140118
Ketua Bidang Lingkungan Hidup	: Irham Abdillah	40011421650270

Semarang, 23 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF.DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP.7.196407111985031003